



Penyerahan LHP BPK atas LKPD Provinsi Jawa Barat TA 2021
Pemprov Jabar Kembali Pertahankan WTP

Bandung - Humas dan TU Perwakilan

Selasa (24/05), Berlangsung dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat diserahkan oleh **Plt. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Arif Agus S.E., M.M., Ak., CPA., CSFA.** LHP diserahkan kepada Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Brigjen. TNI (Purn) Taufik Hidayat S.H., M.H., dan Wakil Gubernur Jawa Barat, H. UU Ruzhanul Ulum S.E.

Pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Opini tersebut didasarkan pada kriteria (a) kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan; (b) kecukupan pengungkapan; (c) efektivitas sistem pengendalian intern; dan (d) kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK, termasuk implementasi atas rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menindaklanjuti rekomendasi, maka BPK memberikan **opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**. Meski demikian, terdapat beberapa permasalahan signifikan yang harus segera ditindaklanjuti meski dampaknya tidak material terhadap kewajaran atas penyajian laporan keuangan. Permasalahan-permasalahan tersebut diantaranya adalah pengelolaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih belum memadai; adanya kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan Tambahan Penghasilan kepada ASN non aktif; kekurangan volume pekerjaan belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan pada dua SKPD; dan penatausahaan aset tetap belum memadai.

Dalam kesempatan tersebut, Plt. Kepala Perwakilan juga menyerahkan LHP Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah untuk Menanggulangi Kemiskinan Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mendukung prioritas nasional (agenda pembangunan) ke-3, yaitu meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing, yang salah satunya melalui pengentasan kemiskinan. Berkaitan dengan Sustainable Development Goal (SDGs), tujuan pertama SDGs dari 17 tujuan yang akan dicapai sampai dengan tahun 2030 adalah tanpa kemiskinan dalam segala bentuknya. Di Indonesia, pencapaian tujuan tersebut didukung dengan kebijakan RPJMN 2020-2024 yang dilakukan melalui dua strategi utama, yaitu penurunan beban pengeluaran melalui bantuan sosial serta peningkatan pendapatan melalui program ekonomi produktif. Dalam pemeriksaan kinerja tersebut, BPK menemukan masalah signifikan yang dapat mempengaruhi efektivitas upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam penanggulangan kemiskinan, diantaranya Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum sepenuhnya menyelaraskan upaya penanggulangan kemiskinan dengan kebijakan Pemerintah Pusat; Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum sepenuhnya melaksanakan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan secara tepat jumlah sesuai dengan rencana yang ditetapkan; dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum sepenuhnya melakukan upaya peningkatan kualitas pengetahuan dan keterampilan masyarakat miskin untuk berwirausaha.

Lebih lanjut, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun 2021 yang memuat informasi hasil pemeriksaan pada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang telah dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2021, juga diserahkan kepada Ketua DPRD dan Wakil Gubernur. IHPD ini berguna untuk mendorong Pemerintah Provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah untuk lebih meningkatkan fungsi pembinaan kepada pemerintah kabupaten/kota, serta bagi DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah sehingga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.

Sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan, dan jawaban atau penjelasan disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. Berdasarkan data pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, sampai dengan Laporan Pemantauan Semester II Tahun 2021, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menindaklanjuti 1.457 rekomendasi dari 2.327 rekomendasi atau 62,61% dari keseluruhan rekomendasi periode 2005 – 2021. Dengan demikian masih terdapat 870 rekomendasi (37,39%) yang harus menjadi prioritas untuk segera ditindaklanjuti. BPK membuka kesempatan bagi pimpinan atau anggota DPRD yang memerlukan penjelasan lebih lanjut terkait rekomendasi melalui pertemuan konsultasi. Pertemuan tersebut diharapkan dapat membantu fungsi pengawasan para anggota DPRD dalam rangka bersama-sama mewujudkan akuntabilitas tata kelola keuangan daerah. (**/humas bpk)